



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxx, lahir di Bandung, 07 April 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Pamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon I.**

xxxxx, lahir di Bandung, 04 Maret 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2004 di wilayah KUA Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/31/V/2004 tertanggal 29 April 2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama:

1.1. xxxxx, (laki-laki), lahir di Bandung, 22 November 2004, umur 17 tahun 2 bulan.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 1 (satu) yang bernama :

Nama	:	xxxxx;
Tanggal Lahir	:	Bandung, 22 November 2004, umur 17 tahun 2 bulan;
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	SMP;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;
Tempat tinggal di	:	Kampung Pamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

dengan calon istrinya yang bernama :

Nama	:	xxxxx;
Tanggal Lahir	:	Bandung, 03 Maret 2004, umur 17 tahun 10 bulan;
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	SD;
Pekerjaan	:	Belum bekerja;
Tempat tinggal di	:	Kampung Cipanawa, RT 003, RW 006, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk menikah dan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama serta apabila tidak segera dinikahkan, bahkan antara anak Para Pemohon dengan calon Istrinya sudah dekat selama 1 tahun lebih;

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak terkait hubungan keluarga antara calon suami dan calon istri dari Desa Alamendah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Nomor 140/16/I/Ds.2022 tertanggal 12 Januari 2022;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.18/Kua.3204401/PW.01/01/2022 tertanggal 05 Januari 2022;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. serta anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat keterangan penghasilan dari Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung tertanggal 10 Januari 2022;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (Orang Tua Kandung Anak) bernama **xxxxxx**, lahir di Bandung, 07 April 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Pamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung dan **xxxxxx**, lahir di Bandung, 04 Maret 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Pamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**, menerangkan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
 - bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;
 - bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah;
 - bahwa anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah lama dekat dan untuk

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 5 dari 17 halaman



lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

- bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Para Pemohon bernama **xxxxx**, Bandung, 22 November 2004, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Pamandian, RT 001, RW 012, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, menerangkan:
 - bahwa ia adalah anak Para Pemohon;
 - bahwa ia berstatus jejaka sedangkan calon isterinya tersebut berstatus perawan;
 - bahwa ia sekarang tidak bersekolah, dan saat ini telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isteri yang diajukan oleh orangtuanya (Para Pemohon);
 - bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Calon isteri anak Para Pemohon bernama **xxxxx**, 03 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Cipanawa, RT 003, RW 006, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, menerangkan:
 - bahwa ia adalah calon isteri anak Para Pemohon;
 - bahwa ia berstatus perawan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berstatus jejaka;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
- bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Orangtua calon isteri anak Para Pemohon mengaku bernama **xxxxx** lahir di Bandung, 06 Juni 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Cipanawa, RT 003, RW 006, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, menerangkan;
 - Bahwa ia adalah wali (kakek kandung) calon isteri anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **xxxxx**;
 - Bahwa orang tua kandung calon isteri anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah meninggal dunia;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Para Pemohon berstatus jejaka;
 - bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dan saat ini telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - bahwa calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya,

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

- bahwa calon isteri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah lama dekat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- bahwa ia selaku orangtua calon isteri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **xxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta kelahiran, atas nama **xxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) atas nama **xxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Pasirjambu, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama **xxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Model N-5 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk), atas nama anak para Pemohon, dari Kepala KUA Kec. Rancabali Kab. Bandung Nomor B.18/Kua.3204401/PW.01/01/2022 tertanggal 05 Januari 2022, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama **xxxxx** Nomor Surat: 140/13/SGM/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan tidak ada hubungan keluarga antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya Nomor 140/16/II/Ds.2022 tertanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, yang telah dinazzagelen, lalu oleh Hakim diberi Bukti P.9;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapny dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 9 dari 17 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9), yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazege/en*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxx, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status anak Para Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama xxxxx, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx yang merupakan akta otetik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon isteri anak Pemohon yang berusia 17 tahun dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan Penghasilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah Kecamatan Rancabali, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Anak para Pemohon dan Calon isterinya yang tidak mempunyai hubungan darah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang, karena ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama xxxxx namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah, dan saat ini telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sama-sama dalam keadaan sehat baik fisik maupun fsikis dan bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Para Pemohon;
7. Bahwa tidak ada paksaan secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
8. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri nya sudah lama dekat dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
9. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancabali Kab. Bandung, namun Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Soreang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isteri hanya kurang satu syarat yaitu anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, kerabat semenda, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana larangan bagi pria menikah dengan wanita apabila sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i, serta larangan bagi Pria menikah dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali maupun yang di li'an, maupun larangan wanita Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidakberagama Islam (Pasal 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan kawin yang dapat menghalangi perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Para Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon isteri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Para Pemohon dengan calon isteri harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ةحلصملا، طونمةيعرلاىءاماملا فرصت

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

د را المفا سد مقدم على جلب المصالح

“mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **xxxxx** dengan seorang perempuan yang bernama **xxxxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Chusnul Chasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Sor. Halaman 16 dari 17 halaman



Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)